



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU**  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENGELOLAAN KEBERATAN ATAS INFORMASI

1. Pemohon informasi menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayannya permohonan informasi yang dibutuhkan melalui;
  - (1.) Datang langsung dan mengisi formulir permohonan pengajuan keberatan informasi publik dengan melengkapi fotocopy identitas diri (KTP elektronik / surat keterangan kependudukan dari dinas Dikcapil ).
  - (2.) Melalui website dengan mengisi formulir yang telah diunduh dan menyertakan scan identitas diri (KTP elektronik / surat keterangan kependudukan dari dinas Dikcapil ) kemudian dikirim ke alamat email PPID yang tertera di Website.
  - (3.) Mengirim fax formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap disertai dengan fax identitas diri (KTP elektronik / surat keterangan kependudukan dari dinas Dikcapil ) ke nomor fax PPID.
2. Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada atasan PPID.
3. Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari para pemohon informasi dan memerintahkan petugas PPID dan PPID pembantu untuk menjawab permohonan informasi.
4. Memerintahkan kepada petugas PPID dan PPID pembantu untuk memenuhi permintaan informasi dari pemohon informasi.
5. Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi kepada atasan PPID jika informasi tersebut telah masuk ke daftar informasi Dipublikasi (DIP). Atasan PPID akan menjawab pengajuan keberatan kepada pemohon informasi.
6. Jika informasi yang diinginkan pemohon informasi tidak masuk dalam DIP yang telah diumumkan, karena informasi dimaksud belum tersedia atau termasuk jenis informasi yang dikecualikan, maka diberikan surat penolakan Pemohon informasi.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

